



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0385/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Mei 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0385/Pdt.P/2011/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ANAK PEMOHON.;
Tanggal lahir : 27 Desember 1995 (umur 15 tahun 5 bulan)

Agama : Islam;

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman : Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK
PEMOHON;

Tanggal lahir : 02 Juni 1992 (umur 18 tahun)

Agama : Islam;

Pekerjaan : bengkel

Tempat kediaman : Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat- syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal 26 Mei 2011;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: ANAK PEMOHON. dengan seorang laki- laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan- keterangan :

1. ANAK PEMOHON. sebagai anak Pemohon;
2. CALON SUAMI ANAK PEMOHON sebagai calon suami anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti-bukti Pemohon tersebut Pemohon menyatakan secara lisan mencabut Permohonan Pemohon tersebut:

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis, setelah selesai Ketua menyatakan skors dicabut, sidang dilanjutkan dan dinyatakan terbuka untuk umum lalu Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :			
1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	:	.	,-
2. Biaya	:	Rp	200.000,
Proses	:	.	-
3. Materai	:	Rp	<u>6.00</u>
	:	.	<u>0,-</u>
Jumlah	:	Rp	244.000,
	:	.	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)